

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct

Seorang Pemohon yang berusia 25 tahun dan bekerja sebagai buruh bangunan mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Pacitan terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai Termohon yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai pedagang.

Permohonan izin poligami diajukan pada tanggal 25 Februari 2013 dengan membuat surat permohonan izin poligami. Pada sidang perkaranya diuraikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan pada tanggal 16 Januari 2013, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah. Namun Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berumur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, tidak bekerja dan bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan. Selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) tetapi belum mempunyai anak.

Berkaitan dengan keinginan poligami di atas, maka Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan Pemohon dengan calon istri kedua adalah pacar pertama Pemohon dan hubungan Pemohon dengan yang bersangkutan sudah terlanjur jauh (berhubungan suami istri) sehingga calon istri kedua hamil 5 bulan.

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon kedua tersebut.

Keinginan poligami didukung dengan kesanggupan Pemohon dalam berlaku adil dan memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon. Pemohon juga menyatakan bahwa dia yang bekerja sebagai buruh bangunan tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua istrinya tersebut. Dalam duduk perkara juga dijelaskan bahwa selama perkawinan pemohon dengan Termohon belum mempunyai harta bersama.

Pemohon juga menjelaskan dalam surat permohonan izin poligami bahwa dia dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Mukhtar, S.Ag. namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah gagal.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan izin poligami yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa calon istri kedua adalah pacar pertama Pemohon, kemudian dua bulan yang lalu Pemohon menikah dengan pacar kedua Pemohon yang bernama Termohon. Pacar pertama

Pemohon datang minta pertanggungjawaban kepada Pemohon karena telah hamil 5 bulan. Pemohon juga menyatakan bahwa dia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- perbulan. Menanggapi surat permohonan izin poligami tersebut, Termohon selaku istri pertama Pemohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan dia juga mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua.

Calon istri kedua memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang pada intinya menyatakan bahwa dia mengaku kenal dengan Pemohon sejak 1,5 tahun yang lalu, hubungannya dengan Pemohon sudah demikian akrab sehingga dia hamil lima bulan, dia mengaku telah dilamar oleh Pemohon, dia mengetahui kalau Pemohon telah mempunyai seorang istri yang bernama Termohon. Calon istri kedua tersebut juga menerangkan bahwa dia beragama Islam, berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun susuan dengan Pemohon, dan dia bersedia menjadi istri kedua Pemohon dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan, tanggal 16 Januari 2013.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tanggal 21 Januari 2013.

3. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon, tanggal 25 Pebruari 2013.
4. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon, dan diketahui oleh Kepala Desa.
5. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Kasihan, tanggal 25 Pebruari 2013.

Semua alat bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, serta diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda pada masing-masing alat bukti oleh Ketua Majelis.

Selain mengajukan bukti surat-surat tersebut untuk menyakinkan hakim. Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan memberikan keterangan di depan sidang. Saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah 2 bulan yang lalu, saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni Termohon, Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua yang berstatus perawan, satu bulan setelah Pemohon dengan Termohon lamaran, calon istri kedua dan Pak Bib datang ke rumah saksi minta pertanggungjawaban kepada Pemohon, karena calon istri kedua sudah dalam keadaan hamil, menurut keterangannya Pemohon yang menghamili dan Pemohon juga mengakuinya.

Saksi pertama juga menyatakan bahwa kesepakatannya pada waktu itu, mampu tidak mampu Pemohon harus bertanggungjawab menikahi calon istri kedua dan antara Pemohon dengan dengan calon istri keduanya tersebut tidak ada

hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan, Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya. Menurut saksi pertama, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang istri secara layak, Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak, sehingga Pemohon berkehendak untuk menikah lagi karena ingin mempunyai anak.

Saksi kedua adalah ayah calon istri kedua Pemohon. Saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri; saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni Termohon, Pemohon hendak menikah lagi dengan anak saksi yang bernama calon istri kedua, satu bulan setelah Pemohon dengan Termohon lamaran, saksi dan calon istri kedua datang ke rumah Pemohon, minta pertanggungjawaban Pemohon, karena calon istri kedua dihamili oleh Pemohon dan Pemohon juga mengakui bahwa Pemohon yang menghamili, pada waktu itu kesepakatannya mampu tidak mampu Pemohon harus bertanggungjawab menikahi calon istri kedua, antara Pemohon dengan dengan calon istri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan. Menurut saksi kedua, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang istri secara layak, Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak, Pemohon yang bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya. Sehingga Pemohon berkehendak untuk menikah lagi karena ingin mempunyai anak.

Setelah diperiksanya bukti-bukti tertulis dan didengarnya kesaksian saksi-saksi maka Pemohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak keberatan. Setelah itu Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada dalil-

dalil yang telah dikemukakan dan mohon untuk diberikan putusan. Semua proses pemeriksaan telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan.

Berdasarkan bukti pertama berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang memuat keterangan perihal telah terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Januari 2013 merupakan bukti otentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 BW. Hal demikian sejalan dan mendukung posita poin pertama permohonan Pemohon serta dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, sehingga harus dinyatakan benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasangan suami istri yang sah.

Pemohon juga mengajukan bukti kedua berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 BW adalah merupakan bukti otentik diri Pemohon yang memuat keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal dan telah terdaftar secara sah sebagai penduduk Kabupaten Pacitan, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan, demikian pula Termohon mengakui bertempat tinggal sebagaimana

permohonan Pemohon dan Termohon menandatangani *Relaas* Panggilan, sehingga Pengadilan Agama Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Pada awal persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Mukhtar, S.Ag. telah dilaksanakan, namun oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah gagal.

Pada maksud pokok surat permohonannya, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pacitan agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama calon istri kedua dengan dalil dan alasan bahwa dari perkawinan dengan istri pertamanya belum dikaruniai anak, dan hubungannya dengan pacar pertamanya yang bernama calon istri kedua sudah terlalu jauh sehingga hamil 5 bulan, karena takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, maka Pemohon bermaksud menikahi wanita tersebut.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dengan seorang perempuan.

Pada proses replik dan duplik ternyata dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, sedangkan Pemohon khawatir akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 dan 176 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.

Di depan persidangan Termohon selain membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah memberikan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dimadu secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2013 (Bukti P.3) dan ditegaskan kembali secara lisan dimuka sidang tanggal 1 April 2013.

Calon istri kedua Pemohon di depan persidangan secara lisan menyatakan kesediaannya untuk dinikahkan dengan Pemohon dan lagi pula berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim ternyata antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak terdapat halangan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan akad nikah.

Berdasarkan posita poin ke 6, Pemohon sanggup untuk berlaku adil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan telah diwujudkan oleh Pemohon secara tertulis (Bukti P.4) dan diulangi lagi secara lisan dimuka sidang tanggal 1 April 2013.

Berdasarkan posita poin ke 7, Pemohon tidak kesulitan mencukupi kebutuhan istri-istri Pemohon, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan¹⁰. Pasal 58 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Pemohon sebagai buruh bangunan termasuk mampu ekonominya dan dibenarkan oleh Termohon, serta telah dinyatakan secara tertulis dan diulangi lagi secara lisan pada tanggal 1 April 2013.

Selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi. Kedua orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon mau menikah lagi

(poligami) dengan seorang perempuan, karena dari perkawinannya dengan istri pertama belum dikaruniai anak, Termohon kurang mampu melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis dan hubungannya dengan calon istri kedua sudah terlalu jauh hingga hamil 5 bulan, sedangkan Pemohon khawatir terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama bila tidak menikah lagi dan para saksi telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil.

Para saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Setelah proses pembuktian yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2013 dan belum punya anak.
2. Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, disebabkan Termohon kurang mampu dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon dalam hal hubungan biologis, sedangkan Pemohon khawatir terus menerus melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama.
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun sesusuan, begitu pula antara calon

istri kedua Pemohon dengan Termohon serta antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada larangan untuk menikah.

4. Bahwa Pemohon mampu untuk membiayai hidup istri-istrinya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana fakta yang Majelis Hakim temukan dalam persidangan. Keinginan Pemohon tersebut telah didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istrinya yang diharapkan kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan lain yang menguatkan hakim dalam memutus perkara adalah keadaan hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sudah begitu rapat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru menambah kemadhorotan dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga.

Majelis Hakim juga mengutip Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa/4: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan izin poligami dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE II.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

B. Deskripsi Masalah yang Terdapat dalam Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct

Putusan merupakan produk hukum yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, baik oleh akademisi dan praktisi hukum bahkan orang biasa sekali pun bisa mengakses suatu putusan. Hal demikian dikarenakan putusan harus bersifat transparansi sehingga tidak ada rahasia dalam penyampaian putusan tersebut.

Berdasarkan gambaran umum putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct di atas, penulis menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam putusan tersebut, baik yang terletak di dalam duduk perkara maupun pada tentang hukumnya.

Permasalahan yang terletak di dalam duduk perkara adalah mengenai alasan pengajuan izin poligami yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan.

Dalam sidang perkaranya, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri karena hubungan diantara keduanya sudah sangat erat. Ternyata dengan alasan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan izin poligami, yakni alasan pengajuan poligami hanya diperbolehkan jika terpenuhi salah satu dari tiga alasan yang termuat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Beberapa permasalahan lainnya juga terdapat pada bagian tentang hukumnya yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum yang dilakukan hakim belum spesifik

Hakim dalam memutus perkara izin poligami ini hakim tetap memutus perkara berdasar pada Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam penerapan hukum tersebut, hakim tidak menerapkannya secara rinci sebab yang membolehkan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana di dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan yang memiliki tiga poin dibawahnya namun Majelis Hakim tidak dijelaskan secara rinci bahwa peristiwa hukum yang terjadi termasuk hukum yang mana. Padahal dalam membuat suatu putusan tentunya hakim harus memberikan ketetapan hukum yang jelas sehingga terjaminnya kepastian hukum. Hal demikian juga bertentangan dengan aturan pembuatan putusan dimana hakim harus mengkonstituir peristiwa hukum terhadap hukum yang ada.

2. Pertimbangan hakim yang menyatakan cukup alasan

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah *cukup alasan* sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 41 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 57 KHI. Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam putusan tersebut, ada hal yang harus diketahui mengenai apa dasar yang menjadikan hakim menyatakan cukup alasan sehingga menjadikannya sebagai pertimbangan.

3. Penyimpulan fakta tidak sesuai dengan peristiwa yang diuraikan

Pada bagian pertimbangan hukum, hakim menguraikan fakta-fakta yang ditemukan, dalam fakta tersebut disebutkan bahwa Termohon kurang mampu untuk memberikan pelayanan dalam hal hubungan biologis padahal dalam pembuktian tidak ada yang menyebutkan bahwa Termohon kurang mampu untuk memberikan pelayanan dalam hal hubungan biologis dan Termohon juga tidak mengakui hal tersebut dalam pengakuannya pada proses Jawaban Termohon serta tidak terbukti dalam proses pembuktian.

4. Ayah sebagai saksi

Kesaksian yang diberikan oleh ayah Pemohon di depan persidangan diterima dan disebutkan dalam putusan telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun ayah Pemohon yang berperan sebagai saksi bertentangan dengan ketentuan bahwa tidak didengarkan saksi yang ada hubungan darah dengan Pemohon. Sebagaimana pasal HIR yang menjelaskan bahwa larangan saksi yang memiliki hubungan darah dan sebagaimana asas yang menyebutkan bahwa seseorang dilarang menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.

C. Analisis Hukum Terhadap Masalah yang Terdapat dalam Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct

Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct ternyata memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum materiil maupun hukum acara. Untuk memahami permasalahan tersebut, maka dibawah ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct.

1. Alasan pengajuan izin poligami yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan

Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct memuat alasan pengajuan izin poligami yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan yakni telah mengamili calon istri kedua. Padahal Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa apabila seorang suami ingin menikah lagi dengan perempuan lain atau berpoligami maka harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut ada yang bersifat alternatif dan kumulatif. Persyaratan yang sifatnya alternatif terkait dengan alasan seorang suami untuk berpoligami terdapat dalam Pasal yang terdiri dari 3 alasan. Ada tiga alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct mengenai permohonan izin poligami yang dikabulkan Majelis Hakim dalam duduk perkaranya memuat bahwa alasan pengajuan izin poligami ini karena telah mengandung calon istri kedua. Padahal pemberian izin poligami dengan alasan demikian tidak diatur, baik dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika hal demikian tidak diperhatikan, maka putusan tersebut batal demi hukum.⁸⁶ Oleh karena itu, untuk dapat memutuskan suatu perkara dan maka hakim harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun tidak semua perkara ada aturan yang mengatur tentang suatu perkara secara khusus. Sebuah asas yang menyebutkan bahwa *ius curia novit* maka hakim sama sekali tidak boleh untuk memutus perkara dengan alasan bahwa hakim itu tidak mengetahui hukumnya.⁸⁷ Hal ini didukung dengan adanya ketentuan hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menciptakan hukum jika memang harus dihadapinya belum diatur oleh undang-

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

⁸⁷Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op. cit.*, hlm. 63.

undang atau yurisprudensi, yakni dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam memutus perkara memberikan beberapa pertimbangan hukum sehingga dituangkan ke dalam putusan. Dalam putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct, hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan berdasar pada pembuktian tertulis, berupa surat-surat, dua saksi yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adapun beberapa pertimbangan hukum hakim lainnya yang digunakan dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah:

1. Hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sudah begitu rapat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru menambah kemadhorotan dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga.
3. Firman Allah dalam surah An-Nisa/4 ayat 3.

Hubungan laki-laki dan perempuan yang terlampau dekat hingga telah melakukan hubungan suami istri tentunya hal ini dapat mendatangkan bencana apabila terus dibiarkan. Hakim dalam pertimbangannya telah melihat bahwa dampak ke depan dari hubungan laki-laki dan perempuan tersebut dapat

membawa kemudharatan apabila tidak dikawinkan. Sebagaimana firman Allah pada surah al-Isra/17: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي فِيهِ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Ayat di atas mengandung ketentuan bahwa manusia dilarang untuk mendekati zina, sebab zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk yang dapat mengantarkan pelakunya menuju neraka jahanam.⁸⁸

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan Pemohon dan calon istri keduanya telah sangat dekat sehingga mengakibatkan calon istri kedua hamil. Kedekatan hubungan antara keduanya telah membuat Pemohon dan calon istri keduanya melakukan perbuatan zina. Jika dibiarkan terus menerus, maka akan memberikan kemudharan kepada keduanya karena senantiasa berbuat maksiat.

Sebuah kaidah fikih menyebutkan bahwa:

الضَّرُّ يُزَالُ⁸⁹

Menurut ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam, tujuan syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kemudharatan).⁹⁰ Kemudharatan yang ditimbulkan dalam perkara ini adalah hubungan keduanya yang telah sangat rapat sehingga hal ini dapat mendatangkan kemudharatan. Sebagaimana kaidah di atas, maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan,

⁸⁸Imam Ibn Jarir Al-Tabari, *op. cit.*, hlm. 74.

⁸⁹Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tathbiqatiha Fi Madzahib Al-Arbaah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 210.

⁹⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

yakni dengan menikahkan keduanya sehingga tidak lagi melaksanakan perbuatan maksiat seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 32.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga memuat nilai maslahat bagi semua pihak. Nilai maslahat yang diambil oleh hakim adalah kemaslahatan dalam hal memelihara nasab.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Untuk kebutuhan *dharuriyat* ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.⁹¹

Kebutuhan untuk menjaga nasab sebagaimana pendapat al-Syatibi di atas membuat hakim membolehkan Pemohon menikahi calon istri keduanya tersebut. Sebab jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan maka akan berdampak pada kejelasan nasab anak yang tengah dikandung oleh calon istri kedua. Oleh karena itu, untuk memberikan putusan yang adil kepada para pihak maka hakim mengabulkan izin poligami tersebut.

Lebih lanjut al-Buthi berpendapat bahwa untuk kemaslahatan ada kriteria yang harus dipenuhi, yakni: Pertama, memprioritas tujuan-tujuan syara'; Kedua, tidak bertentangan dengan Alqurān; Ketiga, tidak bertentangan dengan Al-

⁹¹Nurhadi, "Maqasid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16 (2017), hlm. 207.

Sunnah; Keempat, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas; dan Kelima, memerhatikan kemaslahatan lebih besar yang dapat dicapai.⁹²

Melihat pendapat al-Buthi di atas, maka hakim seharusnya meneliti terlebih dahulu tentang pemberian izin poligami tersebut memang tidak bertentangan dengan Alqurān dan al-Sunnah. Alqurān menentukan bahwa bagi pelaku zina maka dia akan didera sebanyak 100 kali bagi pezina yang belum menikah sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nur/24: ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَايُهَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Hukum dera dan rajam pun berlaku apabila pezina tersebut ternyata telah menikah sebagaimana hadis yang berbunyi:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله
لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب جلدومائة والرجم. (رواه المسلم)⁹³

Berdasarkan Alqurān dan Al-Sunnah di atas maka hukuman bagi pelaku zina adalah dera dan rajam. Namun hukuman demikian tidak dapat diterapkan di Indonesia sebab hukum yang dipakai di Indonesia dalam perkara pidana adalah hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari zaman penjajahan Belanda.

⁹²*Ibid.*

⁹³Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II (Baeirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tt), hlm. 48.s

Pada ayat yang lain, Allah swt menentukan bahwa laki-laki pezina dapat mengawini perempuan pezina, sebagaimana Surah An-Nur/24: 3 yang berbunyi:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum untuk kebolehan adanya perkawinan antara para pezina pada saat hamil dengan syarat calon suaminya adalah laki-laki yang menghamilinya. Pasal 57 Ayat (1) KHI juga mengatur tentang kebolehan seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dengan demikian, memberikan izin poligami kepada Pemohon dan calon istri keduanya untuk dapat menikah sesuai dengan ketentuan Surah An-Nur/24: 3 dan Pasal 57 Ayat (1) KHI.

Majelis hakim juga mengutip sebuah ayat yang terdapat dalam Surah An-Nisa/4: 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَتُلتَّ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Ayat di atas memuat ketentuan tentang kebolehan poligami serta syarat yang harus dipenuhi ketika ingin berpoligami. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi yang ingin berpoligami adalah dia dapat berlaku adil kepada istri-istrinya baik dalam hal memberi nafkah maupun pembagian waktu.⁹⁴

Permohonan izin poligami tersebut yang telah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan ternyata Pemohon telah memenuhi

⁹⁴Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *op. cit.*, hlm. 70.

ketentuan bahwa adanya kesanggupan berlaku adil dan kemampuan untuk memberi nafkah serta didukung pula dengan adanya bukti Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa dan Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Kasihan. Terpenuhinya persyaratan mengenai kesanggupan berlaku adil dan kemampuan dalam memberikan nafkah ini sejalan dengan ketentuan Surah Al-Nisa ayat 3 sehingga poligami boleh dilaksanakan oleh Pemohon.

Namun jika ditinjau dari sisi keberadaan putusan sebagai yurisprudensi, maka adanya pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili istri kedua adalah sesuatu yang dapat berdampak negatif. Sebab hal demikian berarti memberikan kemudahan bagi pelaku zina untuk melangsungkan perkawinan. Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua juga tidak memberikan efek jera bagi pelaku zina dan contoh yang tidak baik bagi pasangan lainnya sehingga dengan adanya pengabulan tersebut bisa ditiru bagi pasangan lain yang telah melakukan zina untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Jika hal demikian ditiru tentunya tidak sejalan dengan kehendak Allah swt. yang memerintahkan untuk menghindari perbuatan zina sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Isra/17: 32. Bahkan bagi pelaku zina, utamanya bagi pelaku zina *muhshan* seperti kasus di atas maka hukuman yang harus didapatkan adalah dengan dirajam sebagaimana hadis yang berbunyi:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب جلد ومائة والرجم. (رواه المسلم)⁹⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa jalan yang di janjikan Allah swt. dalam Alqurān terhadap pezina, yakni seratus kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang *bikir* (perawan) dan rajam terhadap pezina *muhsan* (sudah menikah).

2. Penerapan hukum yang dilakukan hakim belum spesifik

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pada pernyataan tersebut tidak disebutkan bahwa alasan untuk berpoligami adalah meliputi tiga alasan alternatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam menentukan dasar hukum. Padahal sebagaimana asas yang harus ada dalam suatu putusan adalah harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas yang dijadikan dasar mengadili (Pasal 50 dan 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).⁹⁶

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan hakim dasar bagi hakim dalam memutus perkara tersebut harus disertai penjelasan. Penjelasan tersebut terkait dengan alasan mana yang lebih tepat untuk diterapkan

⁹⁵Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tt), hlm. 48.

⁹⁶Syarif Mappiasse, *op. cit.*, hlm. 41.

dalam perkara izin poligami tersebut, sebab ketiga alasan tersebut tidak semuanya sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

Melihat ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memuat alasan poligami yang tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, undang-undang yang tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*).⁹⁷ Kebolehan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Metode penemuan hukum yang sesuai dengan permasalahan ini adalah metode interpretasi gramatikal, yakni penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa.⁹⁸

Ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) pada huruf menyatakan bahwa:

Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁹⁷Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 147.

⁹⁸Abintoro Prakoso, *op.cit.*, hlm. 95.

Izin poligami yang dikabulkan memuat alasan poligami yakni alasan poligami karena calon istri kedua telah hamil. Alasan tersebut tidak diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, agar ketentuan pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret maka harus diadakan interpretasi terhadap ketentuan tersebut.

Alasan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkawinan adalah ketentuan yang dapat diterapkan kepada peristiwa yang terjadi. Hal demikian dikarenakan calon istri kedua telah hamil selama beberapa bulan sedangkan Termohon belum bisa memberikan keturunan kepada Pemohon. Dengan demikian, ketentuan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkawinan.

3. Pertimbangan hakim yang menyatakan cukup alasan

Pada pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sehingga mengabulkan permohonan Pemohon. Padahal alasan pengajuan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghamili calon istri keduanya. Alasan tersebut tidaklah dimuat pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai acuan hakim dalam memberikan sebuah izin poligami.

Disini hakim melakukan interpretasi secara sistematis, yakni dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Interpretasi hukum ini dilakukan dengan menghubungkan suatu aturan hukum dengan keseluruhan sistem hukum perundang-undangan.⁹⁹

Interpretasi sistematis dilakukan dengan melihat ketentuan Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan menjatuhkan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Jadi, walaupun alasan yang dikemukakan Pemohon tidak sesuai dengan alasan yang ditentukan, dikarenakan hakim yang berpendapat telah cukup alasan dengan dasar pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 1975 maka hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah

⁹⁹Marwan Mas, *op. cit.*, hlm. 173.

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰⁰

Tata urutan di atas menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada bentuk peraturan yang berada dibawahnya. Disamping itu, tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum, bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi.¹⁰¹

Bertolak dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa undang-undang memiliki tingkat yang lebih tinggi dari pada peraturan pemerintah. Sehingga pelaksanaan peraturan yang berada di dalam undang-undang harus dipatuhi dan mengenyampingkan ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah. Hal demikian selaras dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya adalah hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya. Dengan demikian maka hukum yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Perkawinan harus lebih diutamakan untuk dilaksanakan dan dipatuhi ketentuannya dibandingkan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975.

Keberadaan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara khusus

¹⁰⁰Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 67.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 38.

tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sehingga dapat dijalankan. Jika melihat asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum¹⁰², maka hukum yang ada di dalam peraturan pemerintah dapat dipakai karena peraturan tersebut bersifat khusus dan mengenyampingkan ketentuan umum yang terdapat di Undang-Undang Perkawinan terkait izin poligami.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permohonan izin dengan alasan telah menghamili calon istri kedua dapat dibenarkan sebab Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur secara khusus yakni apabila semua pihak menghendaki maka hakim dapat mengabulkan. Dengan demikian, maka pengabulan izin poligami yang dilakukan hakim tidaklah bertentangan dengan aturan yang ada, hanya saja penerapan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan dikesampingkan karena ada aturan yang lebih khusus yang mengatur, yakni PP Nomor 9 Tahun 1975 dan hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

4. Penyimpulan fakta tidak sesuai dengan peristiwa yang diuraikan

Tugas hakim dalam membuat putusan adalah mencari fakta dari suatu peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Pembuatan putusan bukan lahir dari proses secara apriori dan kemudian dikonstruksikan atau direka pertimbangan pembuktiannya, namun harus mempertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya suatu peristiwa

¹⁰²I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 131.

yang kemudian dimuat dalam suatu putusan.¹⁰³ Namun di dalam putusan tersebut penyimpulan fakta yang dilakukan oleh hakim tidak sesuai dengan peristiwa yang diuraikan. Adapun fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2013 dan belum punya anak.
2. Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, disebabkan Termohon kurang mampu dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon dalam hal hubungan biologis, sedangkan Pemohon khawatir terus menerus melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama.
3. Antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun sesusuan, begitu pula antaras calon istri kedua Pemohon dengan Termohon serta antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada larangan untuk menikah
4. Pemohon mampu untuk membiayai hidup istri-istrinya.

Salah satu fakta yang ditemukan Majelis Hakim adalah Termohon kurang mampu dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon dalam hal hubungan biologis. Fakta ini tidak ditemukan dalam proses pembuktian serta tidak diakui oleh Pemohon maupun Termohon. Hal ini tidak sesuai dengan proses pembuatan putusan pada proses konstatir, yakni menyeleksi suatu peristiwa hukum yang benar terjadi dan tidak.¹⁰⁴

¹⁰³Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 209.

¹⁰⁴Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 275.

Pengajuan izin poligami ini hanya berselang satu bulan setelah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal demikian menguatkan bahwa ketidakmampuan Termohon dalam memberikan pelayanan dalam hal hubungan biologis tidak dapat dibuktikan. Idealnya ketika Majelis Hakim ingin menyimpulkan fakta bahwa istri Pemohon (Termohon) tidak dapat melayani dalam hal hubungan biologis harus didasarkan pada bukti tertulis berupa surat keterangan dari dokter atau berupa pengakuan dari Pemohon dan Termohon, sehingga penyimpulan fakta yang diambil memiliki dasar dan memang dapat meyakinkan bahwa hal demikian benar-benar terjadi.

Menurut Syarif Mappiasse, suatu putusan dikatakan tepat apabila fakta hukum yang ditetapkan melalui hukum pembuktian secara tepat.¹⁰⁵ Pada putusan ini terdapat fakta yang menyatakan bahwa Termohon kurang mampu dalam memberikan pelayanan kepada Pemohon dalam hal hubungan biologis tidak tergambar di dalam proses pembuktian. Baik Pemohon maupun Termohon tidak memberikan keterangan tentang hal tersebut. Dengan demikian pada putusan tersebut telah terjadi penarikan kesimpulan fakta yang kurang tepat sehingga hal demikian tentunya berpengaruh terhadap kualitas mutu suatu putusan.

5. Ayah sebagai saksi

Permasalahan yang terdapat pada putusan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Pct adalah kesaksian oleh ayah Pemohon di depan persidangan yang diterima dan disebutkan dalam pertimbangan hukumnya

¹⁰⁵Syarif Mappiasse, *op. cit.*, hlm. 157.

putusan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Padahal keterangan saksi tersebut menentukan dikabulkan dan ditolakny sebuah permohonan izin poligami.¹⁰⁶

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, bukan pihak dalam perkara tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.¹⁰⁷ Namun di dalam Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.Pct ditemukan masalah yakni pembuktian dengan ayah Pemohon yang berperan sebagai saksi.

Menurut asas *nemo testis indoneus in propria causa*, tidak seorang pun yang boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Sehubungan dengan asas ini ada pula ketentuan yang melarang beberapa golongan orang dianggap “tidak mampu” menjadi saksi (*recusatio*) yakni terbagi menjadi orang yang tidak mampu secara mutlak dan orang yang tidak mampu secara nisbi.¹⁰⁸

Orang yang dianggap tidak mampu secara mutlak dilarang untuk didengar kesaksiannya. Orang tersebut adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang harus dari salah satu pihak yang berperkara (Pasal 145 Ayat (1) sub. 1 HIR, 172 ayat (1) sub 1 Rbg, 1910 alinea 1 BW) dan

¹⁰⁶Ibnu Elmi and Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Islam* (Setara Press, 2015), hlm. 61-62.

¹⁰⁷Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op. cit.*, hlm. 92.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 64.

suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 Ayat 1 sub 2 HIR, 172 Ayat 1 sub 3 Rbg dan 1910 alinea 1 BW).¹⁰⁹

Orang yang tidak mampu secara nisbi maka keterangan yang mereka berikan dapat didengar namun tidak dianggap sebagai keterangan kesaksian. Adapun orang yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan orang gila, walupun kadang-kadang ingatannya sehat.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadikan ayah tidak dapat dijadikan sebagai saksi dan tidak dapat pula didengar kesaksiannya, sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ayah menjadi saksi dalam perkara yang sedang dijalani oleh anaknya adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak didengar keterangan kesaksiannya. Alasan pembatasan tersebut dikarenakan saksi yang berasal dari keluarga pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi, untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberi kesaksian, mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan.¹¹¹

Saksi dalam perkara izin poligami bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap posisi para pihak dan untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara para pihak. Salah satu hubungan hukum yang terjadi adalah kehamilan calon istri kedua. Kehamilan calon istri kedua tersebut seharusnya tidak hanya

¹⁰⁹Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 181-182.

¹¹⁰Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *op. cit.*, hlm. 64.

¹¹¹Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 182.

dibuktikan dengan adanya keterangan saksi namun untuk lebih memberikan keyakinan maka harus dapat dilakukan pembuktian secara tertulis. Bukti tertulis adalah alat bukti yang kuat sebab dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tertulis adalah bukti yang paling utama untuk digunakan dalam pembuktian hukum perdata. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan keyakinan terhadap kehamilan seseorang maka harus disertai bukti tertulis berupa surat keterangan dari dokter atau hasil USG (*ultrasonography*) sehingga dapat digunakan untuk memastikan kehamilan calon istri kedua.